

Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Cheek Liposuction Surgery (Facial Liposuction) *Maqāṣid al-Syarī'ah* Perspective

Ulfa Qorina^a, Nuraeni Novira^b, Jujuri Perdamaian Dunia^c

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: ulfaqorina03@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: nuraeni@stiba.ac.id

^c Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA), Makassar, Indonesia; Email: jujuri@stiba.ac.id

Article Info

Received: 6 September 2022

Revised: 8 September 2022

Accepted: 8 September 2022

Published: 9 September 2022

Keywords:

surgery, facial liposuction
cheek, *maqāṣid*, *al-syarī'ah*

Kata kunci:

operasi, sedot lemak pipi,
maqāṣid, *al-syarī'ah*

Abstract

This study aims to determine and understand the legal concept of cheek liposuction surgery from the perspective of *Maqāṣid al-Syarī'ah*. This research uses descriptive qualitative research which focuses on library research using normative juridical and phenomenology approaches. The results of this study are: first, *Maqāṣid al-Syarī'ah* in determining the law is very important because when determining the law on a problem it must consider the benefits and harms. The general purpose of Islamic law is to realize and realize benefits both in this world and in the hereafter, namely by taking benefits and rejecting harm; second, the law of cheek liposuction surgery is forbidden if it is aimed at beauty and beauty and is changing Allah's creation. As for the permissibility of doing liposuction of the cheek in an emergency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami konsep hukum operasi sedot lemak pipi perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang terfokus pada penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan fenomenologi. Hasil penelitian ini, yaitu: *pertama*, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penetapan hukum sangatlah penting dikarenakan ketika menetapkan hukum pada suatu permasalahan maka harus mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratan. Tujuan umum syariat Islam adalah mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat yakni dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratannya; *kedua*, hukum operasi sedot lemak pipi diharamkan apabila bertujuan untuk kecantikan dan keindahan dan bersifat mengubah ciptaan Allah. Adapun pembolehan melakukan operasi sedot lemak pipi ketika dalam keadaan darurat.

How to cite:

Ulfa Qorina, Nuraeni Novira, Jujuri Perdamaian Dunia, "Operasi Sedot Lemak Pipi Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*". *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 1, No. 1 (2022): 117-134. doi: 10.36701/qiblah.v1i1.640.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Al-Qur'an mengandung segala aspek yang ada pada kehidupan manusia, dan sumber pokok hukum ajaran agama Islam adalah Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ini dijadikan sebagai sumber hukum dan sandaran untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada baik secara individu maupun secara umum. Sedangkan fungsi dari hadis Rasulullah saw. adalah sebagai penjelas serta memberikan tafsiran (perincian) dari isi Al-Qur'an yang bersifat umum. Pada masa kenabian Rasulullah saw. para sahabat mengambil hukum menggunakan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. atau bertanya kepada Rasulullah dan terkadang Rasulullah saw. memberikan jawaban dengan ucapan ataupun perbuatan.¹ Seiring berkembangnya zaman, banyak masalah-masalah baru yang bermunculan di tengah-tengah umat Islam yang memerlukan hukum, maka tugas para ulama yaitu mereka berijtihad untuk menghasilkan hukum dari masalah baru tersebut.

Kehidupan umat manusia berproses dan berkembang dari zaman ke zaman, sehingga banyak masalah-masalah baru yang bermunculan dan memerlukan hukum. Maka ijtihad menjadi sebuah syarat yang dibutuhkan untuk menentukan hukum dalam berbagai aspek kehidupan baru yang sesuai dengan dimensi keislaman.² Pada zaman sekarang, masalah penampilan dan gaya hidup merupakan bagian dari hidup manusia yang harus diperhatikan, khususnya bagi kaum wanita. Seiring dengan berkembangnya zaman, wanita dianggap cantik jika bertubuh langsing, tinggi semampai, berhidung mancung, memiliki wajah yang tirus, dan berkulit putih. Lambat laun banyak wanita yang berlomba-lomba mempercantik dirinya dengan melakukan berbagai macam perawatan seperti perawatan di salon, mengubah bentuk badan, bentuk wajah, operasi hidung, dan operasi pada pipi.

Bentuk wajah merupakan salah satu tolak ukur untuk rasa percaya diri. Memiliki pipi tembem membuat sebagian orang merasa kurang percaya diri karena wajah menjadi bagian dari penampilan. Dan kecantikan pada wajah merupakan salah satu kebutuhan yang terpenting bagi kalangan wanita. Karena wajah menjadi salah satu bagian tubuh yang paling terlihat dan dianggap menjadi ukuran seseorang bertambah gemuk atau menjadi lebih kurus. Memiliki bentuk wajah yang tirus atau oval sangat diinginkan oleh kaum wanita, dikarenakan maraknya pengaruh budaya luar seperti, Korea, Cina dan Thailand.

Di Indonesia, sebagian wanita rela melakukan operasi sedot lemak pada wajah (*facial liposuction*) agar percaya diri di depan *public* dan untuk mengikuti aktor atau artis yang mereka idolakan seperti melakukan, operasi pelastik, operasi pada bibir, dan operasi pada wajah untuk mendapatkan pipi yang lebih tirus atau oval. Tidak dipungkiri banyak dari kalangan artis, bahkan *publik figure*, *youtuber* atau konten kreator yang melakukan *facial liposuction* (operasi sedot lemak pipi) untuk menarik perhatian dari para penonton dan untuk menambah rasa percaya diri berada di depan kamera. Penampilan ideal di zaman sekarang juga sangat dipengaruhi oleh actor dan juga model dari negara luar. Operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) tidak hanya dipraktekkan oleh orang-orang

¹Muhazzir Budiman, "Sejarah Metode dan Ijtihad Hukum Islam pada Masa Nabi Muhammad Saw", *Jurnal Kopertais* 5, no. 2, (2020): h. 20.

²Heri Fadli Wahyudi, "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13 no. 2 (2018): h. 123.

di negara barat dan di negara yang tidak beragama saja, tetapi juga di negara muslim terutama di Indonesia, konsumen yang beragama Islam pun ada yang melakukan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*). Bukan hanya dari kalangan mereka saja yang melakukan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*), mungkin sebagian wanita muslimah ada yang menginginkan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) bertujuan untuk tampil cantik, mendapatkan pipi yang lebih tirus dan untuk mengikuti artis yang mereka idolakan.

Berbagai macam cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengecilkan pipi demi mendapatkan pipi yang lebih tirus. Mengecilkan pipi agar wajah tampak lebih tirus dapat dilakukan dengan cara, perawatan botox, tanam bening, *HIFU*, hingga *liposuction*. Banyak dari kalangan wanita lebih memilih untuk melakukan operasi sedot lemak pada wajah atau *facial liposuction* guna mendapatkan hasil yang lebih cepat. Metode operasi ini hanya sebatas di bawah kulit pipi yang *chubby* bisa menjadi lebih tirus.³ Dalam masalah ini, pengetahuan masyarakat mengenai hukum operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) masih sangat minim, sehingga muncul beberapa resiko, komplikasi dan efek samping seperti lebam, bengkak, menimbulkan bekas luka kerusakan jaringan saraf di wajah dan lain-lain. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait dengan operasi sedot lemak. Suci Ramdayani pada tahun 2017 telah melakukan penelitian yang berfokus pada sedot lemak pada tubuh secara umum. Penelitian ini menemukan bahwa jawaban atas pokok permasalahan adalah diperbolehkan ketika bertujuan untuk kesehatan dan bersifat dahruriyyat dan hajiyyat, diharamkan ketika bertujuan untuk memperindah tubuh dengan alasan kecantikan⁴.

Meski beberapa penelitian terdahulu tersebut telah mengkaji beberapa hal terkait operasi sedot lemak perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, namun kajian-kajian tersebut belum membahas lebih khusus sedot lemak pipi (*Facial Liposuction*). Oleh karenanya, berdasarkan latar belakang yang telah digambarkan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami konsep hukum operasi sedot lemak pipi perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam dan juga membantu untuk meningkatkan pengetahuan terhadap agama dan sebagainya. Sementara secara praktis mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan ilmu, dan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memahami bagaimana hukum operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian pustaka (*Library Reserch*), yang merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari atau menelaah literatur-literatur, jurnal, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian, dan memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian⁵ yang bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif juga juga dipergunakan dalam

³“Mengenal Perawatan Liposuction, Sedot Lemak untuk Wajah Tirus,” <https://www.jawapos.com/lifestyle/12/12/2018/mengenal-perawatan-liposuction-sedot-lemak-untuk-wajah-tirus/>. 12 Desember 2018. 14 November 2021.

⁴Suci Ramdayani, “Hukum Operasi Sedot Lemak dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017), h. 67.

⁵Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, *Humanika* 21, no. 1 (2021): h. 35.

menggambarkan serangkaian situasi, subjek, perilaku, atau fenomena terkait⁶yaitu terkait dengan operasi sedot lemak pipi perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan mengumpulkan data-data melalui telaah dan bacaan-bacaan literatur seperti kitāb, buku, jurnal ilmiah, majalah dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis *normatif* dan metode *fenomenologi* dengan cara pencarian buku-buku, serta referensi penelitian terdahulu yang relevan yang berkaitan dengan penelitian.

Pada penelitian ini didapat dari berbagai sumber, yaitu: (1) Sumber primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber yang asli. Adapun sumber data utama yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dari kitab-kitab dan buku yang berkaitan dengan hukum *facial liposuction* perspektif *Maqāṣid Al-Syarī'ah*, diantaranya, kitab *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmīyyah* karya Zaid ibn Muḥammad al-Rummānīy, kitab *Rauḍatu al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir* karya Abu Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Qudāmah al-Maqdisī, kitab *Uṣūlu al-Fiqhi al-Laẓī Lā Yasa'u al-Faqīhi Jahlahu* karya 'Ayyād ibn Sāmīy al-Sulamīy, kitab *al-Khulāṣotu fī Uṣūli al-Fiqhi* karya Muḥammad Ḥasan Ḥitū, kitab *'Ilmu Maqāṣid al-Syāri'* yang ditulis oleh 'Abdu al-'Azīz ibn 'Abdu ar-Raḥmān ibn Rabīy'ah, kitab *al-Bidāyatu fī 'Ilmi Maqāṣidi al-Syarī'ah*, yang ditulis oleh Abī Usāmah Ḥātīm ibn Ḥasan al-Dībi. Buku yang berjudul *Usul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* karya Agus Miwanto. (2) Sumber sekunder yaitu sumber data yang membantu menjelaskan penjelasan mengenai sumber data primer seperti makalah, jurnal, tesis dan literatur yang berhubungan dengan penelitian

PEMBAHASAN

A. Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*)

Operasi sedot lemak adalah tahap untuk menghilangkan lemak di area-area tertentu pada tubuh. Misalnya, perut, pinggang, paha, bokong, lengan atau leher, dagu dan lain-lain. Operasi sedot lemak juga dapat memperindah bentuk tubuh. Dalam dunia kedokteran atau dunia medis operasi sedot lemak pada area wajah disebut dengan *facial liposuction*. Pengertian *facial liposuction* adalah *facial* dalam kamus bahasa Inggris berarti wajah, sedangkan pengertian *liposuction* menurut kamus kedokteran berarti teknik bedah kosmetik untuk menghilangkan lemak di tempat-tempat tubuh dimana pasien merasa kelebihan dengan menggunakan penyedotan lemak. Dikenal juga sebagai sedot lemak.⁴ Adapun perbedaan antara operasi sedot lemak pipi dengan operasi plastik yakni operasi plastik adalah operasi yang dilakukan untuk memperbaiki bagian badan terutama pada bagian kulit yang rusak atau cacat atau untuk mempercantik diri. Adapun bagian wajah yang bisa dilakukan dengan operasi plastik ialah pada bagian hidung, kelopak mata, bibir, dagu dan rahang.

Dalam fikih modern, operasi plastik disebut *al-Jirāḥah* (*'Amaliyyah al-Tajmiliyyah*). *Al-Jirāḥah* diartikan operasi bedah yang dilakukan untuk memperbaiki penampilan suatu anggota badan yang tampak atau untuk memperbaiki fungsi dari

⁶Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Cet I; Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h.6.

⁴Yauka Takas, "Kamus Kedokteran" (Jakarta; Permata Press, 2008), h. 363.

anggota tersebut ketika anggota tubuh itu berkurang, lepas atau rusak.⁵ Sedangkan operasi sedot lemak pipi ialah operasi penyedotan lemak yang dilakukan pada area wajah yakni pada area pipi. Operasi sedot lemak pada wajah terbagi menjadi dua bagian, yaitu pipi dan dagu ganda, jumlah lemak pada wajah atau pipi dan elastisitas pada kulit adalah penentu operasi yang paling penting untuk melakukan operasi sedot lemak pipi. Pengetahuan dan pemahaman tentang setiap area wajah juga sangat diperlukan. Ada beberapa kasus di mana operasi tidak cocok atau operasi tidak dapat dilakukan, bahkan jika pasien menginginkan sedot lemak pipi. Hal ini bisa dicek dengan cara mencubit lemak pada pipi dengan jari. Tampaknya ada sejumlah besar lemak di wajah, tetapi jumlah lemak yang sebenarnya tidak besar karena hilangnya elastisitas pada kulit. Ini biasanya terjadi pada kasus di mana operasi sedot lemak pada wajah tidak cocok.⁶

Alat yang digunakan untuk operasi sedot lemak pipi dinamakan *kanula* dengan ujung yang tumpul. *Kanula* terdiri dari *kanula* atau jarum untuk memasukkan cairan TLA dan *kanula* untuk aspirasi lemak.⁷ Sebelum menjelaskan bagaimana manfaat, dan bahaya *facial liposuction*. Orang yang akan disedot lemaknya harus memperhatikan beberapa syarat ketika ingin melakukan *facial liposuction* (operasi sedot lemak pipi). Persiapan yang harus dilakukan pasien sebelum melakukan sedot lemak pipi yaitu setiap orang yang akan disedot lemaknya perlu mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan *facial liposuction* (sedot lemak pipi) dengan cara berkonsultasi kepada dokter ahli. Setiap tindakan medis pasti memiliki resiko, untuk mengurangi resiko ketika operasi sedot lemak pipi harus melakukan konsultasi atau pemeriksaan terlebih dahulu kepada dokter ahli, kemudian dokter akan mengarahkan pemeriksaan terlebih dahulu kemudian menjelaskan kepada pasien syarat-syarat atau persiapan ketika ingin melakukan operasi sedot lemak pipi. Dengan ini, persiapan yang cukup dan konsultasi ke dokter atau tanggung jawab seorang dokter terhadap pasien, maka resiko pada operasi akan kecil. Sebelum operasi dimulai, penting untuk mengetahui riwayat medis secara menyeluruh, termasuk riwayat penggunaan obat-obatan, riwayat alergi dan prosedur bedah sebelumnya. Riwayat konsumsi suplemen herbal atau vitamin sangat penting (seperti *ginkgo*, ginseng, dan vitamin E) karena dapat meningkatkan risiko komplikasi pasca prosedural.⁸

Manfaat dari operasi sedot lemak secara umum adalah Sedot lemak biasa digunakan untuk menangani beberapa kondisi seperti tumor yang jinak (lipoma), keringat berlebihan di daerah ketiak, gangguan metabolisme lemak, dan pembesaran payudara pada pria.¹⁴

Beberapa kemungkinan resiko, komplikasi, dan efek samping yang mungkin terjadi setelah melakukan operasi sedot lemak diantaranya sebagai berikut:

⁵Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fikih Wanita; Manual Ibadah, dan Muamalah* (Yogyakarta: Diva Press, 2015), h. 372.

⁶Jin Yong Park, *Facial liposuction* (Cet. I; t.t. Springer Singapura, t.th.), h. 25-26.

⁷Dendy Zulfikar, dkk, "Bedah Sedot Lemak Area Wajah dan Leher", *Teknik* 48, no. 1 (2021): h. 66.

⁸Dendy Zulfikar, dkk, "Bedah Sedot Lemak Area Wajah dan Leher", *Teknik* 48, no. 1 (2021): h. 66.

¹⁴Suci Ramdayani, "Hukum Operasi Sedot Lemak dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqāsid Al-Syari'ah", h. 38.

1. Lebam dan bengkak

Rasa nyeri, memar, lebam dan pembengkakan pada wajah merupakan efek samping yang paling umum yang sangat wajar terjadi setelah dilakukannya proseduroperasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*). Dikarenakan, operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) merupakan tindakan *invasif* atau prosedur memecah kulit dengan menggunakan elektrode jarum dalam otot yang memiliki kemungkinan untuk melukai pembuluh darah yang ada pada wajah.

2. Kerusakan jaringan saraf di wajah

Masalah lain yang biasa muncul dari prosedur ini adalah kerusakan pada jaringan saraf di wajah. Hal ini dikarenakan prosedur sedot lemak melibatkan alat yang dimasukkan ke dalam kulit wajah sehingga bukan tidak mungkin saat prosedur dilakukan ada jaringan saraf yang terkena.

3. Bekas luka

Operasi sedot lemak pada pipi dapat menimbulkan bekas luka pada wajah. Bekas luka ini bisa muncul pada lubang bekas memasukkan *kanula* yang digunakan untuk menyedot lemak pada pipi.¹⁵

4. Hematoma

Resiko *hematoma* secara signifikan lebih besar jika dilakukan dengan prosedur *platysmaplasty*. Jika terjadi *hematoma* luas, dapat memerlukan eksplorasi ulang untuk identifikasi dan kontrol perdarahan.¹⁶

5. Kerusakan kelenjar *parotis*.

Kerusakan kelenjar *parotis* adalah kerusakan yang dapat membuat pasien terus mengeluarkan liur, infeksi dan mengalami efek samping dari obat bius.¹⁷

Pasien akan mengalami nyeri pada bagian wajah, pembengkakan, dan sulit mengunyah setelah menjalani operasi sedot lemak pipi. Keadaan ini akan berlangsung selama beberapa hari, bahkan beberapa minggu, untuk proses pemulihan.

B. Hukum Operasi Sedot Lemak Pipi (*Facial Liposuction*) Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Beberapa pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* menurut para ulama:

1. Imam al-Gazālī menyebutkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah maksud atau tujuan dari penciptaan ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara diri dan akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Maka setiap apa yang mencakup dari kelima ini maka dia adalah maslahat, dan setiap apa yang hilang dari kelima ini maka dia adalah mafsadah. Dan yang mendorongnya adalah maslahat.⁷

¹⁵Dikky Prawiratama, "Serba-Serbi Operasi Sedot Lemak," <https://hellosehat.com/sehat/operasi/serba-serbi-sedot-lemak-pipi/>, t. th. 03 Mei 2022.

¹⁶Dendy Zulfikar, dkk, "Bedah Sedot Lemak Area Wajah dan Leher", h. 68.

¹⁷Apa itu Pengangkatan Sedot Lemak Pipi, Gambaran Umum, Manfaat dan Hasil yang Diharapkan," <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/bedah-pengangkatan-bantalan-lemak-bukal>, t.th. 04 Mei 2022.

⁷Hisyām ibn Sa'īd Azhar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Imām al-Haramayn wa Āsāruhā fī al-Taṣarrafāt al-Māliyyah*(Cet, I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyid, 1431 H/2010 M), h. 28.

2. Abu Ishāq al-Syātibī mengatakan bahwa sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki tujuan atau maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan di akhirat dan dunia.⁸
3. Menurut ‘Alal al-Fāsī, bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah tujuan dari syariat, dan rahasia-rahasia (hikmah) yang telah ditetapkan oleh Allah swt. disetiap hukum syariat tersebut.⁹
4. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī’ah* menurut Wahbah al-Zuhaili, yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah makna dan tujuan penting yang menjadi pembahasan hukum syariat dalam semua aspek hukumnya. Atau tujuan dari syariat, dan rahasia atau hikmah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap aspek hukumnya. Dan pengetahuan tentang perkara darurat (urgen) yang akan selalu diperlukan atau dibutuhkan bagi setiap manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika akan menetapkan suatu hukum, dan ketika akan memahami nas-nas, dan bagi selain dari mujtahid untuk mengenal atau mengetahui rahasia atau hikmah syariat.¹⁰
5. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī’ah* menurut Ibnu ‘Āsyūra terbagi menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *Maqāṣid al-Syarī’ah* secara umum adalah sejumlah makna dan hikmah yang penting yang dibuat oleh Allah disetiap perundang-undangan atau sebagian besarnya. Sedangkan definisi *Maqāṣid al-Syarī’ah* secara khusus adalah metode atau cara yang dimaksud oleh Allah untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka di dalam tindakan mereka secara khusus.¹¹
6. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī’ah* menurut Muḥammad Sa’ad ibn Aḥmad ibn Mas’ūd al-Yūbī adalah makna, ketetapan dan semacamnya yang diperhitungkan oleh Allah (pembuat syariat) dalam syariat tersebut yang bersifat umum dan khusus untuk mencapai suatu kepentingan.¹²
7. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī’ah* menurut Nūriddīn al-Khādāmī, yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Syarī’ah* adalah makna yang terekam di dalam hukum-hukum syariat dan diatur olehnya, baik itu secara makna-makna sebagai hikmah-hikmah yang bersifat parsial atau kemaslahatan yang bersifat universal, atau karakter yang bersifat umum. Dan semua itu berkumpul dalam satu tujuan yaitu penetapan penghambaan kepada Allah, dan kemaslahatan manusia di dua tempat dunia dan akhirat.¹³

⁸Hisyām ibn Sa’īd Azhar, *Maqāṣid al-Syarī’ah ‘inda Imām al-Haramayn wa Āsāruhā fī al-Taṣarrufāt al-Māliyyah*, h. 29.

⁹‘Alal al-fāsī, *Maqāṣid al-Syarī’atu Islamiyyatu wa Makārimuha* (Cet. 5; t.t. Dār al-Garb al-Islāmīy, 1413 H/1993 M), h. 7.

¹⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz: fī Usūli al-Fiqhi* (Cet. II; Dimasyqa: Dār al-Fikr 1415 H/1995 M), h. 217.

¹¹Aḥmad al-Raisūnī, *Nadẓariyyatu al-Maqāṣi ‘Inda al-Imām al-Syātibīy* (Cet, I; al- Magrib: Dār al-Bayḍā, 1411 H/1990 M), h. 18.

¹²Muḥammad Sa’ad ibn Aḥmad ibn Mas’ūd al-Yūbī, *Maqāṣid al-Syarī’atal Īslāmīyyah wa ‘Alāqatuhā bīl Adillati al-Syarī’yyati*, (Cet, I; Riyād: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M), h. 38.

¹³Nūriddīn ibn Mukhtār al-Khādāmī, *al-Ijtihād al-Maqāṣidī Hujjiyyatahu Ḍawābiḥahu Majāllātahu*, Juz 1 (Cet, I; Qaṭar: Riāsatul mahākīm al-Syarī’yyah wa al-Syuūn al-dīniyyah, 1419 H/1998 M), h. 52-53.

8. Sedangkan pengertian *Maqāṣid al-Syarī'ah* secara umum menurut kesepakatan para ulama adalah sebuah tujuan atau gagasan yang diturunkan oleh syariat Islam dan ditetapkan oleh hukum-hukum syariat, hingga tujuan tersebut bisa terwujud pada maslahat manusia disetiap waktu dan tempat.¹⁴

Beberapa pengertian menurut para Ulama yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh Allah dalam menetapkan semua hukum-hukumNya. Dan inti dari *Maqāṣid al-Syarī'ah* yakni merealisasikan atau mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan (*Jalbu al-Maṣalih wa Dar'u al-mafāsid*). Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* terdapat lima tujuan unsur pokok syariat Islam atau dikenal dengan istilah *al-Kulliyāt al-Khamsa*. Menurut ulama usul fikih kelima tujuan unsur pokok ini harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah:

- a. *Hifzu al-Dīn* (Memelihara agama)

Memelihara agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. dikarenakan agama merupakan pedoman hidup manusia. Allah memerintahkan untuk bersungguh-sungguh menaati hukum syariat dan melaksanakan syariat-syariat Islam untuk memelihara agama, menjauhi perilaku dan perkataan yang dilarang dalam syariat. Wajibnya beriman kepada rukun Islam, dan beriman kepada sumber-sumber ibadah-ibadah seperti shalat, puasa, haji dan mengeluarkan zakat. Dengan menjalankan perkara ini maka kehidupan dan keadaan manusia akan lurus. Panggilan untuk kembali kepada agama Allah dan berjihad di jalan Allah.¹⁹ Di dalam agama Islam selain dari bagian akidah yang menjadi sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik ketika bermuamalah dengan Rabbnya maupun ketika bermuamalah kepada manusia.

- b. *Hifzu al-Nafs* (Memelihara jiwa)

Islam melarang pembunuhan dan Allah mensyariatkan kisas. Pelaku pembunuhan akan diancam dengan hukuman atau pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka kerjakan, dengan demikian maka seseorang yang ingin membunuh berpikir terlebih dahulu ketika ingin membunuh, dikarenakan apabila orang yang akan dibunuh itu meninggal maka pelaku dari pembunuhan tersebut juga akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan yang dibunuh.²⁰

- c. *Hifzu al-'Aql* (Memelihara akal)

Dari tujuan ini Allah mensyariatkan untuk menjaga akal dengan cara menjauhi segala sesuatu yang bisa menghilangkan atau merusak akal, mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan seperti meminum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba.

- d. *Hifzu al-Nasl* (Memelihara keturunan)

Islam mensyariatkan untuk menjaga keturunan dengan mensyariatkannya pernikahan untuk mendapatkan keturunan, mengharamkan zina, menjaga diri dari

¹⁴Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 14.

¹⁹Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 47.

²⁰Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Maqashid asy-Syari'ah (Tujuan Hukum Islam)", <https://majelispennulis.blogspot.com/search?q=tujuan+hukum+islam>. 21 September 2013. 14 Mei 2022.

sanksi zina dan qazaf (melemparkan tuduhan zina), dan Allah mengharamkan pula menggugurkan kandungan.²¹

e. *Hifzu al-Māl* (Memelihara harta)

Islam mensyariatkan bolehnya bermuamalah, transaksi jual beli, barter, perdagangan, dan jual beli muḍārabah (mendapat keuntungan). Dan Allah mengharamkan melakukan pencurian, kecurangan dalam jual beli, khianat, memakan harta manusia dengan cara yang batil, dan Allah mengharamkan riba.²²

Ulama menetapkan bahwa *Maqāṣid al-Syarī'ah* sesungguhnya adalah merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan maupun di akhirat, di masa sekarang dan di masa yang akan datang.²³ Konsep ilmu *Maqāṣid al-Syarī'ah* yang ditulis dalam buku imam al-Syātībī di dalam bukunya "*al-Muwāfaqāt fī Usūli al-Syarī'ah*". Menurut al-Syātībī, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*maṣāliḥ al-'Ibād*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah dalam pandangan beliau yang menjadi *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dengan kata lain, penetapan syariat, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafṣīlan*), didasarkan pada suatu 'illat (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan hamba.²⁴ Adapun pengertian *al-Maṣlahah* secara istilah menurut ulama usul fikih sebagai berikut:

- 1) Imam Al-Gazālī mendefinisikan *al-Maṣlahah* di dalam bukunya *al-mustasfā* bahwa maslahat adalah gambaran tentang membawa atau menerima manfaat atau menolak bahaya. Kemudian imam al-Gazālī menjelaskan sedikit, bahwa yang kami maksud bukan demikian bahwa sesungguhnya mengambil manfaat dan menolak bahaya adalah tujuan dari penciptaan, akan tetapi yang kami maksud dari maslahat yaitu menjaga atau memelihara tujuan atau maksud dari syariat, dan yang dimaksud dari tujuan penciptaan hukum syariat ada lima yaitu untuk menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta mereka. Dan segala sesuatu yang mengandung penjaagaan atau pemeliharaan terhadap lima dari tujuan syariat pada dasarnya adalah maslahat, sedangkan jika menolak kepada lima dari maksud tujuan syariat adalah kerusakan. Al-Gazālī membedakan pengertian secara bahasa dan pengertian menurut istilah syariat.³
- 2) Menurut al-Khawārizmī pengertian *al-Maṣlahah* seperti yang ada pada buku irsyād al-Fahūl (al-Syaukānī) mengatakan bahwa *al-Maṣlahah* adalah menjaga atau memelihara tujuan dari syariat dengan menolak atau mencegah kerusakan atau bahaya pada makhluk.
- 3) Menurut Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī di dalam bukunya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah* bahwa yang dimaksud *al-Maṣlahah* secara istilah adalah manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syariat (Allah) yang Maha bijaksana untuk para hamba-hambaNya, mulai dari memelihara atau menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya.⁴

²¹Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 48.

²²Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 48-49.

²³Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 16.

²⁴Akmaludin Sya'bani, "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) Clustor Sasambo* 8, no. 1 (2015): h. 128.

³Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 29-30.

⁴Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah*, h. 32-33.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari syariat Islam adalah mewujudkan maslahat pada kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, jadi, *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam penetapan hukum Islam sangat berkaitan erat antara kemaslahatan yang berkembang pada masyarakat sekarang.

Tingkatan *al-Maṣlahah* dari segi prioritas penggunaannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a) *Darūriyyāt*. Kemaslahatan yang berhubungan erat dengan kebutuhan pokok manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dimana jika kemaslahatan ini hilang maka kehidupan di dunia maupun di akhirat akan terganggu. Misal *al-Maṣlahah al-Khamsa* yakni: Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Ibnu Najjār mengatakan *al-Darūrī* adalah dimana kemaslahatannya sangatlah penting.⁵ Maslahat *darūriyyāt* dalam bahasa Indonesia adalah kebutuhan primer.
- b) *Hājiyyāt*. Kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk mengangkat segala kesulitan atau untuk menyempurnakan kemaslahatan *darūriyyāt* (pokok). Maslahat ini disebut kebutuhan sekunder.
- c) *Tahsiniyyāt*. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang diambil untuk melengkapi dan memperbaiki kemaslahatan-kemaslahatan sebelumnya.⁶ Maslahat ini disebut kebutuhan tersier.

Kemaslahatan ini perlu diperhatikan, dikarenakan kemaslahatan ini sangat dibutuhkan oleh seorang mujtahid ketika melakukan perbandingan terhadap suatu permasalahan untuk menetapkan suatu hukum. Jika terjadi pertentangan antara maslahat yang satu dengan maslahat yang lainnya, maka sesuatu yang *darūriyyāt* (primer) lebih diutamakan daripada yang *hājiyyāt* (sekunder). Dan sesuatu yang *hājiyyāt* lebih diutamakan daripada yang *tahsiniyyāt* (tersier). Begitupun ketika seseorang melakukan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*), maka harus melihat apakah operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) memang sesuatu yang penting atau operasi sedot lemak pipi hanya bersifat pelengkap. Pada penjelasan atau pembahasan maslahat penting untuk diketahui bahwa *hājiyyāt* merupakan pelengkap untuk *darūriyyāt*, sedangkan *tahsiniyyāt* adalah pelengkap untuk *hājiyyāt*. Dari pengertian di atas, secara bahasa maupun secara istilah dan beberapa pengertian dari para ulama, dapat disimpulkan, bahwa terkadang maslahat dapat dilihat melalui pikiran atau melalui pertimbangan logis dan terkadang tidak, dikarenakan ada suatu perkara yang bentuknya kerusakan akan tetapi ujungnya berbuah atau terdapat maslahah atau sebaliknya.

Untuk memahami maslahat secara benar dan jelas Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebutkan beberapa ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan sumber atau rujukan untuk memahami konsep maslahat yang benar. Firman Allah di antaranya adalah:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Isra'/17: 105.

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

Terjemahnya:

⁵Zaid ibn Muḥammad al-Rummānī, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyah*, h. 45.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz: fī Usūli al-Fiqhi*, h. 93

Dan kami turunkan (Al-Qur'an) itu dengan sebenarnya dan (Al-Qur'an) turun dengan (membawa) kebenaran. Dan kami mengutus engkau (Muhammad), hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.⁷

Q.S. Fatir/35: 24.

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada satu pun umat melainkan di sana telah datang seorang pemberi peringatan.⁸

Begitupun Allah berfirman dalam Q.S. An-Naml/27:77.

وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Dan sungguh, (Al-Qur'an) itu benar-benar menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.⁹

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memutuskan atau menetapkan tentang fatwa yang dijadikan sebagai kriteria maslahat sebagai berikut:

- 1) Maslahat atau kemaslahatan yang dimaksud oleh hukum Islam yaitu tercapainya tujuan dari syariat yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya lima kebutuhan primer *al-Darūriyyāt al-Kulliyāt al-Khamsa*. Yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara harta dan memelihara keturunan.
- 2) Maslahat yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah maslahat yang tidak bertentangan dengan nas atau ayat yang ada didalam Al-Qur'an dan hadis. Sehingga maslahat tidak boleh bertentangan dengan nas.
- 3) Dan yang berhak menentukan maslahat sesuatu menurut hukum Islam adalah lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang syariat dan melakukannya dengan ijtihad bersama atau kesepakatan bersama.¹⁰

Ketika ingin menyimpulkan suatu hukum pada suatu permasalahan maka yang harus diperhitungkan adalah maslahat dari permasalahan tersebut. Seperti ketika seseorang yang melakukan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*). Sedangkan mudarat adalah sangat masyhur dikalangan masyarakat dengan sesuatu yang memiliki akibat buruk ketika seseorang telah melakukan perbuatan tersebut. Akibat buruk itu bisa saja kembali kepada yang mengerjakan perbuatan tersebut ataupun kepada orang lain, ini merupakan jenis bahaya yang menimpa pelaku tersebut sesudah melakukan suatu pelanggaran ataupun suatu kesalahan. Kata mudaratbiasanya diucapkan untuk hal-hal yang bersifat keagamaan.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik," h. 293.

⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik," h. 437.

⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik," h. 384.

¹⁰Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Kriteria Maslahat", (Jakarta: MUI, 2005), h. 482-485.

Kaidah untuk menghilangkan kemudharatan yakni:

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.¹²

Kaidah di atas berkaitan dengan kemudharatan yang terjadi di antara para hamba, dimana kemudharatan, dan sejenisnya sebisa mungkin dihilangkan di antara para hamba. Dalam kaidah ini terbagi menjadi beberapa kaidah atau memiliki kaidah cabang.

Kaidah turunan dari kaidah “kemudharatan dihilangkan sebisa mungkin” sebagai berikut:

- a. Kemudharatan dihilangkan atau ditolak semaksimal mungkin. Maksud dari kaidah ini sesungguhnya segala macam kemudharatan atau kemungkaran harus dihilangkan secara keseluruhan jika memungkinkan. Jika kemudharatan atau kemungkaran tidak bisa dihilangkan secara total, hendaknya ditolak semaksimal mungkin atau mengurangi kemudharatan dan kemungkaran tersebut.¹³
- b. Kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain atau kemudharatan tidak dapat dihilangkan dengan memunculkan kemudharatan yang semisal dengannya. Maksud dari kaidah ini adalah tidak bolehnya menghilangkan suatu bahaya dengan bahaya yang lain. Dikarenakan jika menghilangkan bahaya dan menimbulkan bahaya lain yang kadarnya sama atau bahkan bahaya yang ditimbulkan lebih besar.¹⁴
- c. Ketika dua kemafsadatan bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudaratannya, dengan memilih yang mana lebih ringan mudaratnya. Kaidah ini menjelaskan apabila suatu perkara di dalamnya terdapat kemudharatan, dan keduanya saling bertentangan, maka kaidah ini mewajibkan menghilangkan kemudharatan yang lebih besar dan mengambil kemudharatan yang lebih ringan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa apabila terdapat dua kemudharatan dalam satu waktu, maka hendaklah seseorang memilih atau mempertimbangkan terlebih dahulu mana mudarat yang lebih besar dan mana mudharat yang lebih ringan. Maka dalam hal ini yang diambil adalah perkara yang mudaratannya lebih ringan.¹⁵
- d. Ditempuh kemudharatan yang khusus untuk menolak kemudharatan yang umum. Misalnya, membicarakan atau membuka aib orang yang sering menipu orang lain di hadapan manusia, untuk memperingatkan kepada mereka dari perbuatannya. Pada dasarnya membicarakan aib pelaku tersebut membawa kemudharatan untuk diri sendiri, tetapi tidak mengapa melakukan hal tersebut demi menghindarkan semua kemudharatan yang lebih besar, jika tidak membicarakan aib tersebut maka banyak masyarakat yang terperdaya oleh sang pelaku.

¹²Muhammad Sidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulliyah* (Cet. IV; Buraydah: Muassasah al-Risālah, 14216 H/1996 M), h. 251.

¹³Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum* (Cet. I; Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019), h. 107.

¹⁴Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, h. 112.

¹⁵Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum*, h. 114.

e. Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dalam kaidah ini apabila maslahat dan mudaratnya sama, diantara keduanya tidak ada yang lebih besar, maka didahulukan meninggalkannya untuk menghindarkan diri dari kemudharatan yang akan muncul, sekalipun harus mengorbankan maslahat yang bisa diambil.¹⁶

Macam-macam kemudharatan secara umum terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kemudharatan yang diizinkan oleh syariat. Seperti hudud, hukum kisas, dan hukuman takzir dari pemerintah. Secara jelas ini adalah bentuk mudarat akan tetapi hakikatnya mendatangkan maslahat.
2. Kemudharatan yang menimpa banyak orang dan susah untuk dihindari. Seperti asap kendaraan, kemudharatan ini bisa dimaafkan karena tidak mungkin dihilangkan. Jual beli, ketika penjual menjual buah maka tidak ada jaminan bahwa buah tersebut bagus semua.
3. Kemudharatan dimana orang yang ditimpa kemudharatan tersebut telah memaafkan. Seperti seseorang yang menikahi lelaki miskin, maka si perempuan akan mendapatkan kemudharatan. Akan tetapi jika wali nikah ridha maka tidak mengapa.
4. Kemudharatan yang diharamkan. Yaitu selain dari tiga jenis kemudharatan yang telah disebutkan diatas.

Dalam kaidah ini yang menjadi pokok adalah jenis kemudharatan yang diharamkan yaitu kemudharatan yang harus dihilangkan.¹⁷

Manfaat atau kemaslahatan setelah melakukan operasi sedot lemak pipi hanyalah kecantikan, bisa tampil percaya diri di depan banyak orang atau di depan kamera. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan bahwa kemaslahatan yang ditimbulkan setelah melakukan operasi sedot lemak pipi hanya kemaslahatan yang semu. Adapun kemudharatan atau bahaya yang dimaksud adalah ketika seseorang telah melakukan operasi sedot lemak pipi yakni efek samping, komplikasi dan resiko yang ditimbulkan bermacam-macam dan akan menimbulkan banyak kemudharatan. Oleh karena itu hukum operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*)diharamkan apapun tujuan melakukan atau melaksanakan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) yakni untuk mempercantik dan memperindah diri, menambah rasa kepercayaan diri, dan mengikuti para artis atau aktor dan idola mereka dan bersifat merubah ciptaan Allah maka hukumnyaharam. Dengan demikian dalil-dalil umum yang menjadi pegangan dalam pembahasan hukum melakukan operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) kembali pada ayat-ayat dan hadis umum tentang tidak bolehnya mengubah ciptaan Allah. Allah berfirman Q.S. An-Nisa/4: 119.

وَأَضَلَّنَهُمْ وَأَلْمَنَيْنَهُمْ وَأَلْمَرَّهُمْ فَلَيَبْتَئِكُنَّ آءَادَانَ الْأَنْعَمِ وَلَا مَرْهَمَ فَلْيَعْرِزَنَّ حَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

¹⁶Firanda Andirja, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra, Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4)", *Ustadz Firanda Andirja Official Site*, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>.(02 Juni 2022).

¹⁷Firanda Andirja, "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra, Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4)", *Ustadz Firanda Andirja Official Site*, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>.(02 Juni 2022).

Terjemahnya:

Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan kubangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan kusuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, (lalu mereka benar-benar memotongnya), dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.¹⁸

Pada potongan ayat di atas yakni:

وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلَيعَذِّبَنَّ خَلْقَ اللَّهِ

Ayat diatas menjelaskan tentang mengubah ciptaan Allah. Seperti membuat tato atau gambar pada kulit, mengikir gigi, operasi pelastik, dan sebagainya, dimana jika kalian melakukan hal ini sungguh setan telah memperdaya atau menyesatkan kalian dengan mengubah ciptaan al-Rahman.¹⁹

Ayat diatas menjelaskan tentang hukum mengubah ciptaan Allah seperti melakukan operasi hidung mancung, operasi pelastik, operasi sedot lemak pipi dengan tujuan keindahan atau kecantikan. Islam mengharamkan seseorang mengubah ciptaan Allah dengan melakukan berbagai macam cara hanya untuk mempercantik diri atau untuk tampil percaya diri di depan orang banyak. Seperti melakukan operasi plastik, operasi kecantikan, dan operasi sedot lemak pipi agar wajah berbentuk oval atau lebih tirus. Hukum ini bukan dikhususkan bagi wanita.

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud ia berkata,

لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُعَيَّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ الْمُسْلِمُ)²⁰

Artinya:

Allah melaknat perempuan yang menato dan yang meminta ditato, yang menghilangkan bulu di wajahnya dan yang meminta dihilangkan bulu di wajahnya, yang merenggangkan giginya supaya terlihat cantik, juga perempuan yang mengubah ciptaan Allah.²¹

Berdasarkan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa Allah melaknat seseorang yang mengubah ciptaan Allah. Hadis diatas menyebutkan hanya kalangan wanita, bukan berarti hukum dan hadis tersebut hanya untuk wanita saja. Hikmah hadis diatas bahwa perbuatan mengubah ciptaan Allah pada masa nabi sering dilakukan oleh kaum wanita.²² Pada zaman sekarang operasi kecantikan atau operasi sedot lemak pipi untuk

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an Al-Karim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik,” h. 97.

¹⁹Abdu al-Rahmān ibn Nāṣir al-Sa’dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān: fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Sunnah, 1425 H/2005 M), h. 204.

²⁰Abī Abdillāh Muḥammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm al-Bukhārī al-Ju’fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Pakistan: al-Busyrā, 1437 H/2016 M, h. 2656.

²¹Muhammad Abduh Tuasikal, “Hukum Tato pada Wanita”, *Rumaysho.Com*. <https://rumaysho.com/9272-hukum-tato-pada-wanita.html>. (5 Juni 2022).

²²Ma’had ‘Aly An-Nur, “Hukum Sedot Lemak (Liposuction) Dalam Perspektif Maqashid as-Syari’ah”, *Situs Resmi Ma’had ‘Aly An-Nur*. <https://mahadannur.id/hukum-sedot-lemak-liposuction-dalam-tinjauan-maqashid-as-syariah/>. (5 Juni 2022).

kecantikan banyak dilakukan dikalangan wanita untuk mendapatkan pipi yang lebih tirus atau untuk mengikuti artis yang mereka idolakan. Seseorang apabila melakukan operasi sedot lemak pipi hanya sebagai pelengkap atau hanya bersifat *tahsiniyyāt* untuk kehidupannya seperti agar terlihat lebih percaya diri di depan umum, maka hukumnya haram.

Pendapat atau fatwa Ulama yakni Syekh Ibnu al-‘Usaimīn Hafizahullah menghukumi bahwa hukum operasi sedot lemak haram atau tidak diperbolehkan kecuali ketika syarat dari melakukan operasi sedot lemak tersebut ketika tidak melakukan prosedur ini dapat menyebabkan kemudharatan seperti mendatangkan penyakit dan kematian, maka ini tidak mengapa dikarenakan untuk menghindari hal-hal yang dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya. Melakukan operasi untuk kecantikan atau melakukan operasi seperti operasi untuk kecantikan dan sebagainya maka hukumnya haram. Begitupun dengan operasi sedot lemak diperbolehkan ketika apabila tidak melakukan operasi tersebut dapat mendatangkan kemudharatan maka ini tidak mengapa.²³ Hukum dari operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) berubah menjadi boleh apabila mendapat rekomendasi dari dokter atau tenaga medis, misalnya apabila lemak di pipi berlebihan maka akan mengakibatkan kelainan pada pipi. Akan tetapi pada permasalahan ini sangat jarang ditemukan, dikarenakan lemak yang berada di bagian pipi bisa diobati selain dengan melakukan operasi sedot lemak pipi, dikarenakan sedot lemak secara umum dapat menimbulkan banyak kemudharatan dan termasuk juga ketika lemak tersebut kembali.

Seseorang yang melakukan operasi sedot lemak pipi telah melanggar rambu-rambu Allah swt. dikarenakan mereka mengubah ciptaan Allah. Operasi sedot lemak pipi merupakan salah satu kufur nikmat, seseorang yang memiliki pipi tembem atau *chubby* sudah terlihat cantik. Dikarenakan pola pikir yang telah dipengaruhi oleh budaya luar atau budaya barat yang telah disebarkan luaskan melalui propaganda-propaganda (*gozu al-Fikr*) melalui film, tontonan, atau hiburan yang menjadikan seseorang melakukan operasi sedot lemak pipi. Yang awal kecantikannya standar dan hanya dikarenakan untuk menambah kepercayaan diri, tampil cantik maka mereka rela melakukan operasi sedot lemak pipi. Jadi hukum operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) adalah haram akan tetapi hukum ini memiliki pengecualian. Pandangan *Maqāṣid al-Syarī’ah* terhadap operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) adalah haram karena Allah yang maha pengasih dan maha penyayang telah memerintahkan manusia untuk senantiasa menjaga diri. Sebagaimana tujuan syariat agama Islam yakni merealisasikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Operasi sedot lemak pipi (*facial liposuction*) diperbolehkan apabila dalam keadaan darurat atau terpaksa yang mengharuskan seseorang melakukannya.

Dalil dari Al-Qur’an dan hadis menunjukkan disyariatkannya beramal dengan hukum-hukum pengecualian ketika dalam kondisi darurat dan dikuatkan dengan dua prinsip yaitu kemudahan dan menghilangkan kesusahan atau kesulitan.²⁴ Allah berfirman dalam Q.S. Al-An’am/6: 119.

²³Muhammad Ibn Ṣalīḥ al-‘Usaimīn, *Mā Ḥukmu ‘Amaliyyāt al-Tajmīli wa Syaṭu al-Duhūn*, <https://www.youtube.com/watch?v=-rY3-TbiE8Y>. 29 April 2020. 29 Agustus 2022.

²⁴Nur Asia Hamzah, “Darurat membolehkan yang Dilarang”, *Jurnal Pilar* 11, no. 2 (2020): h. 30.

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ
بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Terjemahnya:

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah? padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.²⁵

Ayat diatas menjelaskan tentang suatu makanan yang hukum asalnya diharamkan, tetapi hukumnya berubah menjadi boleh, dengan syarat dalam keadaan terpaksa atau darurat, dikarenakan dikhawatirkan akan berujung kematian. Ayat diatas membolehkan untuk melanggar ketentuan yang dilarang oleh syariat Islam dengan tujuan memelihara jiwa atau memelihara diri. Dan menjelaskan tentang bolehnya melakukan sesuatu yang hukum awalnya haram tetapi Allah menghalalkannya dikarenakan dalam keadaan terpaksa atau keadaan darurat. Allah tidak memandang mengenai sebab pengharamannya, akan tetapi daruratnya sehingga boleh melakukannya.²⁶ Sebagaimana kaidah tentang diperbolehkan melakukan suatu perkara yang hukumnya haram.

الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

Kondisi darurat, membolehkan sesuatu yang diharamkan.²⁷

Kaidah di atas menyebutkan apabila dalam kondisi darurat diperbolehkannya sesuatu yang diharamkan, sehingga melakukan prosedur diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat. Operasi ini diharamkan ketika memiliki tujuan mengubah ciptaan Allah seperti bertujuan untuk kecantikan dan keindahan dikarenakan hanya bersifat pelengkap di kehidupannya, bukan bersifat darurat. Jadi, sedot lemak pipi hukumnya haram apabila bertujuan untuk mempercantik diri dan memperindah wajah, tanpa ada kebutuhan pengobatan atau memperbaiki kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Pada pengecualian ini sangatlah jarang ditemukan seseorang melakukan operasi sedot lemak pipi untuk pengobatan, seseorang melakukan sedot lemak pipi bertujuan untuk kecantikan dan keindahan dan untuk menambah rasa kepercayaan diri di depan kamera atau di depan umum dan juga bertujuan untuk mengikuti idola mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama: Maqāṣid al-Syarī'ah dalam penetapan hukum sangatlah penting dikarenakan ketika menetapkan hukum pada suatu permasalahan maka harus

²⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik," h. 143.

²⁶Nur Asia Hamzah, "Darurat membolehkan yang Dilarang", h. 32.

²⁷Nur Asia Hamzah, "Darurat membolehkan yang Dilarang", h. 34.

mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudaratannya. Tujuan umum syariat Islam adalah mewujudkan dan merealisasikan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat yakni dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan.

Kedua, Hukum operasi sedot lemak pipi diharamkan apabila bertujuan untuk kecantikan dan keindahan dan bersifat mengubah ciptaan Allah. Adapun pembolehan melakukan operasi sedot lemak pipi ketika dalam keadaan darurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Alkarim
Abu Bakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cet. I; Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al-Azizi, Abdul Syukur. *Buku Lengkap Fikih Wanita: Manual Ibadah dan Muamalah*. Yogyakarta: Diva Press, 2015.
- al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Ḍdāhi Qowā'id al-Fiqhi al-Kulliyah*. Cet. IV; Buraydah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- al-Fāsīy, Alal. *Maqāṣid al-Syarī'atu Islāmīyyatu wa Makārimuha*. Cet. 5; t.t. Dār al-Garb al-Islāmīy, 1413 H/1993 M.
- al-Ju'fī Abī Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukharī* (Cet. I; Pakistan: al-Busrā, 1437 H/2016 M)
- al-Khādāmī, Nūruddīn ibn Mukhtār. *al-Ijtihād al-Maqāṣidī Hujjiyyatahu Ḍawābiḥahu Majāllātahu*, Juz 1 Cet, I; Qaṭar: Riāsatul mahākīm al-Syar'īyyah wa al-Syuūn al-dīniyyah, 1419 H/1998 M.
- al-Raisūnī, Aḥmad. *Nadzariyyatu al-Maqāṣi 'Inda al-Imām al-Syātibīy* Cet, I; al-Magrib: Dār al-Bayḍā, 1411 H/1990 M.
- al-Rummāniy, Zaid ibn Muhammad. *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Īslāmīyyah* Cet. I; Riyadh Arab Saudi: Dār al-Fayṣ, 1415 H/1995 M.
- al-Sa'dī, 'Abdu al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān: fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; Riyāḍ: Dār al-Sunnah, 1425 H/2005 M.
- al-Sa'dī, 'Abdu al-Raḥmān ibn Nāṣir. *Tafsīr al-Karīm al-Raḥmān: fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1422 H/2001 M.
- al-Yūbī, Muḥammad Sa'ad ibn Aḥmad ibn Mas'ūd. *Maqāṣid al-Syarī'atal Īslāmīyyah wa 'Alāqatuhā bīl Adillati al-Syar'īyyati*, Cet, I; Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1418 H/1998 M.
- al-Zuhailī, Wahbah, *Usūlu al-Fiqhi al-Īslāmī*, Juz 1. Cet. I; Dimasyqa: Dār al-Fikr 1406 H/1986 M.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz fī Usūli al-Fiqhi*. Cet. I; Dimasyqā: Dār al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- Azhar, Hisyām ibn Sa'id. *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Imām al-Haramain wa Āṣāruhā fī al-Taṣarrufāt al-Māliyyah*. Cet, I; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1431 H/2010 M.
- Budiman, Muhazzir. "Sejarah, Metode dan Ijtihad Hukum Islam pada Masa Nabi Muhammad Saw", *Jurnal Kopertais* 5, no. 2 (2020)
- Hamzah, Nur Asia. "Darurat membolehkan yang Dilarang", *Jurnal Pilar* 11, no. 2 (2020)
- Kementrian Agama Republik Indonesia, "Al-Qur'an Al-Karim Terjemahan dan 319 Tafsir Tematik," (Cet I; Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2017.

- Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Kriteria Maslahat", Jakarta: MUI, 2005.
- Park, Jin Yong. Facial liposuction. Cet. I; t.t. Springer Singapura, t.th.
- Ramdayani, Suci. "Hukum Operasi Sedot Lemak dan Implikasinya Terhadap Kesehatan Perspektif Maqāṣid al-Syari'ah". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin, 2017.
- Rijal, Muhammad Fadli. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika* 21, no. 1 (2021)
- Rohim, Mif. Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah: Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum. Cet. I; Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, 2019.
- Sya'bani, Akamaluddin. "Maqasid al-Syari'ah Sebagai Metode Ijtihad", *Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) Clustor Sasambo* 8, no. 1 (2015)
- Takas, Yauka. *Kamus Kedokteran*. Jakarta: Permata Press, 2008.
- Wahyudi, Heri Fadli. "Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa", *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018)
- Zulfikar, Dendy, dkk. "Bedah Sedot Lemak Area Wajah dan Leher". *Teknik* 48, no. 1 (2021)
- Andirja, Firanda. "Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Al-Kubra, Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin (Kaidah 4)". *Ustadz Firanda Andirja Official Site*, <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html>..(02 Juni 2022).
- JawaPosTv, "Mengenal Perawatan Liposuction, Sedot Lemak untuk Wajah Tirus" <https://www.jawapos.com/lifestyle/12/12/2018/mengenal-perawatan-liposuction-sedot-lemak-untuk-wajah-tirus/>. (14 November 2021).
- Ma'had 'Aly An-Nur. "Hukum Sedot Lemak (Liposuction) Dalam Perspektif Maqashid as-Syari'ah", *Situs Resmi Ma'had 'Aly An-Nur*. <https://mahadannur.id/hukum-sedot-lemak-liposuction-dalam-tinjauan-maqashid-as-syariah/>. (5 Juni 2022).
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang. "Maqashid asy-Syari'ah (Tujuan Hukum Islam)", <https://majelispennulis.blogspot.com/search?q=tujuan+hukum+islam>. (14 Mei 2022).
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Hukum Tato pada Wanita", *Rumaysho.Com*. <https://rumaysho.com/9272-hukum-tato-pada-wanita.html>. (5 Juni 2022).
- Al-'Usaimin, Muhammad Ibn Ṣāliḥ *Mā Hukmu 'Amaliyyāt al-Tajmīli wa Syaftu al-Duhūn*, <https://www.youtube.com/watch?v=-rY3-TbiE8Y>. 29 April 2020. 29 Agustus 2022.
- Apa itu Pengangkatan Sedot Lemak Pipi, Gambaran Umum, Manfaat dan Hasil yang Diharapkan," <https://www.docdoc.com/id/info/procedure/bedah-pengangkatan-bantalan-lemak-bukal>, t.th. 04 Mei 2022.
- Abdurrahman Misno Bambang Prawiro, "Maqashid asy-Syari'ah (Tujuan Hukum Islam)", <https://majelispennulis.blogspot.com/search?q=tujuan+hukum+islam>. 21 September 2013. 14 Mei 2022.